

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

NI LUH SUPADMI¹

WIWIK ANDRYANI

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada pelaksanaan self assesment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan responden penelitian sebanyak 60 orang wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki usaha percetakan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, yaitu dengan menggolongkan jawaban responden pada lima kriteria: kriteria sangat paham (KSP), kriteria paham (KP), kriteria cukup paham (KCP), kriteria kurang paham (KKP), dan kriteria tidak paham (KTP). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman WPOP pada pelaksanaan self assesment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham.

Kata kunci : *tingkat pemahaman, wajib pajak orang pribadi, self assesment system, kewajiban perpajakan*

ABSTRACT

This research aims to study individual tax payers' understanding on self-assessment system implementation. Sample determining by purposive sampling method consists of 60 tax payers having printing business. Data are collected using questionnaire and interview. Then the data are analysed using descriptive statistics method. The result reveals that level of tax payers' understanding is good.

Keywords: *level of understanding, individual tax payer, self assessment system, tax obligation*

¹ niluhsupadmi@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dan negara lain dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pasti memerlukan dana yang sangat besar. Di Indonesia salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini dan arah kebijakan di bidang perpajakan, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 743,3 triliun dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) tahun 2010 dengan *tax ratio* sebesar 11,9 persen. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 123,4 triliun atau 19,9 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Negara tahun anggaran 2011). Penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh pemerintah tercapai bergantung pada kesadaran masyarakat akan tatanan berwarga negara. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah untuk mensosialisasikan kesadaran membayar pajak melalui otoritasnya.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 (*tax reform*), sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (H. Bohari, 2003).

Harahap (2004:43) menyatakan bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system* (Chong dan Lai, 2010). Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110).

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib melaporkan dengan benar semua hal mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan pajak.

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). John Hutagaol (2007) menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu di antaranya adalah surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak sulit terdeteksi kebenarannya.

Jumlah kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sampai dengan akhir Agustus 2009 tercatat mencapai 15,05 juta atau sudah melampaui target yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2009, yaitu 15 juta.

Direktur Ekstensifikasi dan Intensifikasi, Hartoyo, memerinci jumlah kepemilikan NPWP itu terdiri atas 13,06 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi, 420.000 berasal dari wajib pajak bendaharawan, 1,57 juta berasal dari wajib pajak badan. Pengamat pajak dari *Tax Center* Universitas Indonesia (UI), Danny Darussalam, menilai bahwa penambahan jumlah NPWP sebesar 15 juta tersebut belum menunjukkan pengaruh signifikan apabila dikaitkan dengan penambahan penerimaan pajak saat ini. Penambahan pajak yang signifikan akan didapat apabila penambahan NPWP berasal dari wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan profesi tertentu (Berita Pajak diakes dari www.pajak.go.id).

Salah satu usaha kecil menengah (UKM) yang dapat menambah jumlah kepemilikan NPWP dan meningkatkan penerimaan pajak adalah industri percetakan. Industri percetakan berkembang sangat pesat di Bali khususnya di Kota Denpasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar dalam buku Direktori Perusahaan Industri di Kota Denpasar Tahun 2010 memerinci perkembangan industri yang paling menonjol adalah industri pakaian jadi dari tekstil, percetakan, kue basah, batik, furnitur dari kayu, alas kaki, barang perhiasan berharga untuk keperluan sehari-hari, dan industri roti. Perkembangan industri disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perkembangan Industri di Kota Denpasar Tahun 2010

Jenis Industri	Jumlah (unit)
Pakaian jadi dari tekstil	525
Percetakan	412
Kue-kue basah	225
Bordir	157
Batik	149
Furnitur dari kayu	148
Alas kaki	132
Barang perhiasan berharga untuk keperluan sehari-hari	130
Roti dan sejenisnya	106

Sumber: Disperindag Kota Denpasar 2010

Usaha kecil menengah (UKM) memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak (Setyawan, 2006). Kelemahan UKM lainnya adalah adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein, 2004). Latar belakang pendidikan pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kelemahan-kelemahan UKM tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ekawati dan Radianto, 2008). Perbedaan pemahaman tersebut dapat menimbulkan ketidakpatuhan. Kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Westat dalam Jackson et al., 1986). Hasil penelitian Milliron (1988) menunjukkan bahwa ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Tarjo & Kusumawati, 2006). Sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT karena peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas yang bisa mengerti peraturan perpajakan (Manurung, 2003). Menurut Surat Edaran 52/PJ/UP/UP90/2001 butir keenam, seorang petugas Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menjadi konsultan pajak. Contoh tersebut menunjukkan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini petugas pajak) secara implisit ikut menyebabkan wajib pajak melanggar *self assessment system* (Novitasari, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assesment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman Wajib Pajak pada *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. Menurut Zain (2008:112) dengan sistem ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya,

yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Zain (2008:113) menerangkan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak sebagai berikut.

- (1) Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- (2) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, indikator wajib pajak yang telah memahami *self assessment system* adalah wajib pajak mampu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang (Puji Lestari, 2010).

- (1) Kewajiban menghitung sendiri pajak yang terutang adalah wajib pajak menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, misalnya menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Zain, 2010:114).
- (2) Kewajiban memperhitungkan berarti bahwa wajib pajak mampu memperhitungkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajaknya setelah diketahui jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya mengurangi pajak terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak. Selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak tersebut dapat berupa kurang bayar, lebih bayar, dan nihil bayar. Kurang bayar terjadi bila jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada kredit pajak, yang

harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan. Lebih bayar terjadi bila jumlah pajak yang terutang lebih kecil daripada kredit pajak, yang dapat dimintakan restitusi atau dilakukan kompensasi dengan pajak-pajak yang belum dilunasi atau yang akan dilunasi. Nihil bayar terjadi bila jumlah pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak (Zain, 2010:114).

- (3) Kewajiban membayar dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP No. 28, Tahun 2007 bahwa wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, diketahui bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran atau penyetoran pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan.
- (4) Kewajiban melaporkan berarti bahwa wajib pajak wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) ke KPP setempat tepat waktu. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, diketahui bahwa untuk pelaporan pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara dengan pemilik usaha percetakan di

Kota Denpasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha percetakan yang berada di Kota Denpasar yang berjumlah 412 usaha. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria penentuan sampel disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Penentuan Sampel

Keterangan	Jumlah Usaha
Populasi	412
Usaha masih berjalan	412
Usaha yang investasinya diatas 50 juta	69
Bentuk usaha badan	5
Tidak memiliki NPWP	4
Usaha yang sesuai dengan kriteria	60

Sumber: Disperindag Kota Denpasar 2010 (data diolah)

Variabel Penelitian

Variabel *self assessment system* berdasarkan prinsip pemungutan pajak ada empat, yaitu kewajiban menghitung sendiri, kewajiban memperhitungkan sendiri, kewajiban membayar sendiri, dan kewajiban melaporkan sendiri (Zain, 2010:113).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat keputusan yang bersifat umum. Hal-hal yang termasuk dalam analisis deskriptif, antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, pengukuran tendensi sentral (modus, median, *mean*), perhitungan penyebaran data (perhitungan rata-rata standar deviasi), dan perhitungan persentase (Sugiyono, 2009:206-207).

Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena social. Jawaban setiap pertanyaan memiliki sejumlah kategori yang berturut-turut dari yang paling positif sampai dengan paling negatif (Sugiyono, 2009:132). Penelitian ini menggunakan lima skala (Sugiyono, 2009:133), yaitu sebagai berikut.

- (1) Jawaban Selalu (S) diberi skor 5
- (2) Jawaban Sering (SR) diberi skor 4
- (3) Jawaban Kadang-Kadang (KK) diberi skor 3
- (4) Jawaban Hampir Tidak Pernah (HTP) diberi skor 2
- (5) Jawaban Tidak Pernah (TP) diberi skor 1

Menurut Nata Wirawan (2001:33), penyusunan distribusi frekuensi jawaban responden melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

- (1) Menentukan banyaknya kelas

Pada penelitian ini kelas yang digunakan sebanyak lima kelas yang disesuaikan dengan penggunaan lima skala likert.

- (2) Menentukan interval kelas

Penelitian ini menggunakan lima kriteria sesuai dengan penggunaan lima skala likert, yaitu Kriteria Sangat Paham (KSP), Kriteria Paham (KP), Kriteria Cukup Paham (KCP), Kriteria Kurang Paham (KKP), dan Kriteria Tidak Paham (KTP). Rumus untuk menghitung interval kelas (Santosa dan Hamdani, 2007:31) adalah sebagai berikut.

$$CI = \frac{X - Y}{C}$$

Keterangan:

CI = Interval kelas

X - Y = Selisih antara data tertinggi dengan data terendah (*range skor*)

C = banyaknya kelas

(3) Menentukan batas kelas

Menentukan batas kelas bawah untuk tiap-tiap kriteria berdasarkan total skor nilai yang diperoleh.

(4) Memasukkan tiap-tiap data dan menjumlahkannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha percetakan. Profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu responden laki-laki sebanyak 88,3% dan responden wanita sebanyak 11,7%. Semua responden penelitian telah memenuhi kriteria yaitu memiliki NPWP. Sebagian besar responden berumur 35--50 tahun dengan persentase 55%, usia 20--35 tahun sebesar 15%, 51--65 tahun sebesar 25%, dan di atas 65 tahun sebesar 5%. Tingkat pendidikan responden mayoritas lulusan S1/S2 sebesar 38,4%, SMA dengan persentase 36,7%, DI/DII/DIII sebesar 18,3%, SD dan SMP masing-masing 3,3%. Sebanyak 56,7% usaha responden telah berjalan lebih dari 10 tahun, 3,3% usaha responden telah berjalan 1--2 tahun, 8,3% telah berjalan selama 3--5 tahun, dan 31,7% telah berjalan selama 6--10 tahun.

Hasil Penelitian

Uji Instrumen (Uji Validitas dan Reabilitas)

Hasil pengujian validitas atas semua instrumen penelitian dengan kondisi valid karena memiliki nilai *Peorson Corelation* > 0,3 (lampiran 1).

Hasil pengujian reliabilitas atas semua instrumen penelitian reliabel karena nilai *cronbach alpha* di atas 0,6 (>0,6) (lampiran 2).

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak pada Kewajiban Menghitung

Jawaban responden terhadap instrumen kewajiban memperhitungkan sendiri pajak penghasilan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jawaban Responden pada Instrumen Kewajiban Menghitung

Kriteria (1)	Frekuensi (2)	Skor Nilai (3)	Jumlah (4 = 2 X 3)
Selalu (S)	89	5	445
Sering (SR)	50	4	200
Kadang-Kadang (KK)	6	3	18
Hampir Tidak Pernah (HTP)	5	2	10
Tidak Pernah (TP)	90	1	90
Total			763

Sumber: lampiran 3

$$\text{Skor Tertinggi (X)} = 5 \times 60 \times 4 = 1.200$$

$$\text{Skor Terendah (Y)} = 1 \times 60 \times 4 = 240$$

$$\text{Range Skor} = 1200 - 240 = 960$$

$$CI = \frac{X - Y}{C} = \frac{960}{5} = 192$$

Batas kelas untuk tiap-tiap kriteria adalah sebagai berikut.

$$KSP = 1.008 \leq SP \leq 1.200$$

$$KP = 816 \leq P < 1.008$$

$$KCP = 624 \leq CP < 816$$

$$KKP = 432 \leq KP < 624$$

$$KTP = 240 \leq TP < 432$$

Total skor kewajiban menghitung sendiri pajak penghasilan adalah 763. Berdasarkan formulasi tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dari instrumen menghitung sendiri PPh termasuk dalam kriteria cukup paham (KCP). Hal itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi cukup paham dalam menghitung sendiri pajak penghasilannya. Berdasarkan hasil wawancara,

diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan mampu menghitung sendiri pajak terutang. Namun, beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak sempat untuk menghitung pajaknya sendiri karena kesibukan dalam mengurus usaha sehingga penghitungan diserahkan kepada fiskus atau konsultan pajak. Alasan lainnya adalah responden takut salah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang karena menurut responden undang-undang cukup rumit untuk dipahami.

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kewajiban Memperhitungkan

Jawaban responden terhadap instrumen kewajiban memperhitungkan sendiri pajak penghasilan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jawaban Responden pada Instrumen Kewajiban Memperhitungkan

Kriteria (1)	Frekuensi (2)	Skor Nilai (3)	Jumlah (4 = 2 X 3)
Selalu (S)	36	5	180
Sering (SR)	25	4	100
Kadang-Kadang (KK)	7	3	21
Hampir Tidak Pernah (HTP)	4	2	8
Tidak Pernah (TP)	48	1	48
Total			357

Sumber: Lampiran 3

$$\text{Skor Tertinggi (X)} = 5 \times 60 \times 2 = 600$$

$$\text{Skor Terendah (Y)} = 1 \times 60 \times 2 = 120$$

$$\text{Range Skor} = 600 - 120 = 480$$

$$CI = \frac{X - Y}{C} = \frac{480}{5} = 96$$

Batas kelas untuk tiap-tiap kriteria adalah sebagai berikut.

$$KSP = 504 \leq SP \leq 600$$

$$KP = 408 \leq P < 504$$

$$KCP = 312 \leq CP < 408$$

$$KKP = 216 \leq KP < 312$$

$$KTP = 120 \leq TP < 216$$

Total skor kewajiban memperhitungkan sendiri pajak penghasilan adalah 357. Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dari instrumen memperhitungkan sendiri PPh termasuk dalam kriteria cukup paham (KCP). Hal itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi cukup paham dalam memperhitungkan sendiri pajak penghasilannya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa beberapa responden menyatakan takut dikenai denda karena salah memperhitungkan sendiri pajak terutanganya apakah lebih bayar atau kurang bayar. Namun, sebagian besar responden menyatakan mampu memperhitungkan sendiri pajak penghasilannya.

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kewajiban Membayar

Jawaban responden terhadap instrumen kewajiban membayar sendiri pajak penghasilan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jawaban Responden pada Instrumen Kewajiban Membayar

Kriteria (1)	Frekuensi (2)	Skor Nilai (3)	Jumlah (4 = 2 X 3)
Selalu (S)	90	5	450
Sering (SR)	21	4	84
Kadang-Kadang (KK)	10	3	30
Hampir Tidak Pernah (HTP)	4	2	8
Tidak Pernah (TP)	55	1	55
Total			627

Sumber: Lampiran 3

Skor Tertinggi (X) = 5 x 60 x 3 = 900

Skor Terendah (Y) = 1 x 60 x 3 = 180

Sehingga, *Range* Skor = 900 – 180 = 720

$$CI = \frac{X - Y}{C} = \frac{720}{5} = 144$$

Batas kelas untuk tiap-tiap kriteria adalah sebagai berikut.

KSP = $756 \leq SP \leq 900$

KP = $612 \leq P < 756$

KCP = $468 \leq CP < 612$

KKP = $324 \leq KP < 468$

KTP = $180 \leq TP < 324$

Total skor kewajiban membayar sendiri pajak penghasilan adalah 627. Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dari instrumen membayar sendiri PPh termasuk dalam kriteria paham (KP). Hal itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi paham dalam membayar sendiri pajak penghasilannya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa rata-rata responden menyatakan sudah paham untuk membayar pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Di samping itu, sudah membayar pajak tepat waktu karena takut dikenai denda. Responden juga telah mengetahui tempat pembayaran pajak, yaitu Kantor Pos dan Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kewajiban Melapor

Jawaban responden terhadap instrumen kewajiban melapor sendiri pajak penghasilan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jawaban Responden pada Instrumen Kewajiban Melapor

Kriteria (1)	Frekuensi (2)	Skor Nilai (3)	Jumlah (4 = 2 X 3)
Selalu (S)	194	5	970
Sering (SR)	77	4	308
Kadang-Kadang (KK)	12	3	36
Hampir Tidak Pernah (HTP)	27	2	54
Tidak Pernah (TP)	50	1	50
Total			1418

Sumber: Lampiran 3

$$\text{Skor Tertinggi (X)} = 5 \times 60 \times 6 = 1800$$

$$\text{Skor Terendah (Y)} = 1 \times 60 \times 6 = 360$$

$$\text{Range Skor} = 1800 - 360 = 1440$$

$$CI = \frac{X - Y}{C} = \frac{1440}{5} = 288$$

Batas kelas untuk tiap-tiap kriteria adalah sebagai berikut.

$$\text{KSP} = 1512 \leq \text{SP} \leq 1800$$

$$\text{KP} = 1224 \leq \text{P} < 1512$$

$$\text{KCP} = 936 \leq \text{CP} < 1224$$

$$\text{KKP} = 648 \leq \text{KP} < 936$$

$$\text{KTP} = 360 \leq \text{TP} < 648$$

Total skor kewajiban melaporkan sendiri pajak penghasilan adalah 1418. Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dari instrumen melaporkan sendiri PPh termasuk dalam kriteria paham (KP). Hal itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi paham dalam melaporkan pajak penghasilannya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui rata-rata responden mengisi sendiri SPT, sudah melampirkan keterangan atau dokumen yang harus dilaporkan, dan melaporkannya tepat waktu sehingga tidak menerima surat teguran dan dikenai denda. Namun, beberapa responden menyatakan pengisian SPT dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh pihak lain.

Perhitungan Kriteria Penilaian untuk Semua Instrumen

Total skor dari kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan adalah 3.165. Batas kelas untuk tiap-tiap kriteria adalah sebagai berikut.

$$\text{Skor Tertinggi (X)} = 5 \times 60 \times 15 = 4500$$

$$\text{Skor Terendah (Y)} = 1 \times 60 \times 15 = 900$$

$$\text{Range Skor} = 4500 - 900 = 3600$$

$$CI = \frac{X - Y}{C} = \frac{3600}{5} = 720$$

KSP = $3780 \leq SP \leq 4500$
KP = $3060 \leq P < 3780$
KCP = $2340 \leq CP < 3060$
KKP = $1620 \leq KP < 2340$
KTP = $900 \leq TP < 1620$

Berdasarkan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dari keseluruhan kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan termasuk dalam kriteria paham (KP). Hal itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi memahami dan sadar pada kewajibannya yaitu kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya. Pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masuk dalam kriteria paham kemungkinan besar disebabkan oleh latar belakang pendidikan responden sebagian besar berasal dari kalangan sarjana dan diploma. Latar belakang pendidikan wajib pajak dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ekawati dan Radianto, 2008). Di samping itu, rata-rata responden juga melakukan sendiri pengisian SPT dan penghitungan pajaknya. Saat responden mengerti bagaimana prosedur pengisian SPT dan penghitungan pajaknya, secara langsung mereka akan mengerti bagaimana prosedur pembayaran dan pelaporan pajaknya. Artinya ke mana SPT harus diserahkan, kapan waktu yang tepat untuk membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan tentang tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban menghitung sendiri tergolong cukup paham dengan total skor 763.
- (2) Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban memperhitungkan sendiri tergolong cukup paham dengan total skor 357.
- (3) Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban membayar sendiri tergolong paham dengan total skor 627.
- (4) Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban melapor sendiri tergolong paham dengan total skor 1.418.

Hasil keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan total skor sebesar 3.165. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham. Hal itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi memahami dan sadar pada kewajibannya, yaitu kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat disarankan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat lebih intensif menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan misalnya melalui sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan peraturan pajak yang terbaru.
- (2) Keterbatasan penelitian ini adalah responden penelitian masih terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha percetakan. Ruang lingkup penelitian hanya pada industri percetakan di Kota Denpasar sehingga hasil penelitian yang diperoleh sulit untuk digeneralisasikan. Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas bidang usaha tidak hanya pada industri percetakan, tetapi juga dapat mencakup usaha kecil menengah (UKM) lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Perpajakan. 2009. *Jumlah NPWP Lampau Target*. (online). www.fiskal.go.id diakses pada 3 Maret 2011.
- Choong, K. F., & Lai, M. L. 2009. "Self Assessment Tax System and Compliance Complexities: Tax Practitioners' Perspectives". *Oxford Business & Economics Conference Program*. 24--26 Juni 2009.
- Depkeu. 2011. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2011*. (online). anggaran.depkeu.go.id diakses pada 3 Maret 2011.
- Devano Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Disperindag Kota Denpasar. 2010. *Buku Direktori Perusahaan Industri di Kota Denpasar Tahun 2010*. Denpasar.
- H.Bohari. 2003. "Penerapan *Self Assessment Sytem* dalam Sistem Perpajakan Nasional". *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No. 13/Tahun XI/Januari-Maref 2003*.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta : Integritas Dinamika Press.
- Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Liana Ekawati dan Wirawan Endro Dwi Radianto. 2005. "Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta". *Teknologi & Manajemen Informatika*. September 2008. Volume 6. Edisi Khusus.
- Muhammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nata Wirawan. 2001. *Statistik 1 (Statistik Deskriptif) untuk Ekonomi dan Bisnis*. Denpasar: Keraras Emas.
- Puji Lestari. 2010. "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment Sytem* dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Denpasar Timur". *Skripsi Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar*.
- Setyawan, A. A. 2006. *Utopia Sinergi UKM-Korporasi Besar*. (Online). (www.kompas.com, diakses pada 3 Maret 2011).

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Tarjo & Indra Kusumawati. 2006. "Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan". *JAAI*, Juni 2006. 10(1): h: 101-120.

Zain, I.H. 2004. *UKM Sambut Pendirian PT UKM*. (online). (www.kompas.com, diakses tanggal 3 Maret 2011).

Lampiran

Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Instrumen	Nilai Pearson Corelation	Signifikasi	Keterangan
Kewajiban Menghitung	X1.1	0,990	0,000	Valid
	X1.2	0,995	0,000	Valid
	X1.3	0,989	0,000	Valid
	X1.4	0,993	0,000	Valid
Kewajiban Memperhitungkan	X2.1	0,990	0,000	Valid
	X2.2	0,989	0,000	Valid
Kewajiban Membayar	X3.1	0,944	0,000	Valid
	X3.2	0,986	0,000	Valid
	X3.3	0,976	0,000	Valid
Kewajiban Menyetor	X4.1	0,969	0,000	Valid
	X4.2	0,972	0,000	Valid
	X4.3	0,963	0,000	Valid
	X4.4	0,965	0,000	Valid
	X4.5	0,922	0,000	Valid
	X4.6	0,953	0,000	Valid

Hasil Uji Reabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kewajiban Menghitung	0,994	Reliabel
2.	Kewajiban Memperhitungkan	0,978	Reliabel
3.	Kewajiban Membayar	0,966	Reliabel
4.	Kewajiban Melaporkan	0,981	Reliabel

Total Skor Responden

Kewajiban Menghitung

Kriteria	Frekuensi					
	Skor	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total
Selalu (S)	5	23	22	22	22	89
Sering (SR)	4	13	13	13	11	50
Kadang-Kadang (KK)	3	1	1	1	3	6
Hampir Tidak Pernah (HTP)	2	1	1	2	1	5
Tidak Pernah (TP)	1	22	23	22	23	90
Total						240

Kewajiban Memperhitungkan

Kriteria	Frekuensi			
	Skor	X2.1	X2.2	Total
Selalu (S)	5	18	18	36
Sering (SR)	4	13	12	25
Kadang-Kadang (KK)	3	2	5	7
Hampir Tidak Pernah (HTP)	2	2	2	4
Tidak Pernah (TP)	1	25	23	48
Total				120

Kewajiban Membayar

Kriteria	Frekuensi				
	Skor	X3.1	X3.2	X3.3	Total
Selalu (S)	5	25	33	32	90
Sering (SR)	4	9	5	7	21
Kadang-Kadang (KK)	3	3	4	3	10
Hampir Tidak Pernah (HTP)	2	1	2	1	4
Tidak Pernah (TP)	1	22	16	17	55
Total					180

Kewajiban Melapor

Kriteria	Frekuensi							
	Skor	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Total
Selalu (S)	5	35	43	41	20	21	34	194
Sering (SR)	4	12	3	4	26	22	10	77
Kadang-Kadang (KK)	3	0	1	2	1	5	3	12
Hampir Tidak Pernah (HTP)	2	4	7	4	6	3	3	27
Tidak Pernah (TP)	1	9	6	9	7	9	10	50
Total								360